

DINAMIKA DAN EKSISTENSI HUKUM ADAT MELAYU JAMBI: SEJARAH, KARAKTERISTIK, DAN FUNGSINYA DALAM MASYARAKAT MODERN

Yuli Aulia¹, Dita Septianingrum², Amirul Hakim³, Denny Defrianti⁴, Fatonah⁵
uliyul88@gmail.com¹, ditaseptianingrum3@gmail.com², amirulhakim5080@gmail.com³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴, fatonah@unja.ac.id⁵

Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat Melayu Jambi merupakan suatu sistem norma tradisional yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat Jambi sejak masa Kesultanan hingga masa modern. Sistem ini berlandaskan pada prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” yang mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika serta keberadaan hukum adat Melayu Jambi dengan meninjau aspek sejarah, karakteristik, dan fungsinya dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Melayu Jambi masih mempertahankan peran yang signifikan sebagai sarana penyelesaian konflik, pengatur interaksi sosial, serta pelindung identitas budaya masyarakat. Hukum adat tersebut tidak hanya bertahan sebagai warisan tradisional, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga tetap relevan dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga kelestarian nilai-nilai lokal di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: Hukum Adat, Melayu Jambi, Sejarah, Karakteristik, Eksistensi.

ABSTRAK

The customary law of the Malay community in Jambi is a traditional normative system that has grown and developed within the life of Jambi society from the Sultanate era to the modern period. This system is based on the principle of “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah,” which reflects the harmonization between customary values and Islamic teachings. This study aims to examine the dynamics and existence of Malay customary law in Jambi by analyzing its historical aspects, characteristics, and functions in modern society. This research employs a qualitative method with a library research approach. The findings indicate that Malay customary law in Jambi continues to maintain a significant role as a means of dispute resolution, a regulator of social relations, and a protector of cultural identity. This customary law not only survives as a traditional heritage but also adapts to the development of the times, making it remain relevant in strengthening social cohesion and preserving local values amid the dynamics of modern society.

Keyword: Customary Law, Jambi Malays, History, Characteristics, Existence.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah unsur penting dalam sistem hukum nasional Indonesia yang lahir serta berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat. Keberadaannya diakui dalam sistem hukum Indonesia, termasuk Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dijelaskan bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Provinsi Jambi, Hukum adat Melayu mempunyai peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, dan penyelesaian sengketa masyarakat. Hukum Adat Melayu Jambi tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi pedoman moral dan identitas kultural masyarakat Melayu. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak

bersendi Kitabullah” mencerminkan harmonisasi antara adat dan syariat Islam yang menjadi ciri khas hukum adat di wilayah ini.

Seiring perkembangan zaman, modernisasi, globalisasi, dan penguatan sistem hukum nasional membawa tantangan terhadap eksistensi hukum adat. Perubahan struktur sosial, urbanisasi, serta masuknya nilai-nilai baru berpotensi menggeser peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, hukum adat tetap dibutuhkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang lebih mengedepankan musyawarah dan keadilan restoratif.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dinamika, sejarah perkembangan, karakteristik, serta fungsi hukum adat Melayu Jambi dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum adat tetap bertahan, beradaptasi, dan berkontribusi dalam sistem hukum nasional saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian mengenai dinamika dan eksistensi Hukum Adat Melayu Jambi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara atau observasi lapangan, melainkan berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang sesuai dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum adat dan masyarakat Melayu Jambi. Selain itu, peneliti juga mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), sebagai dasar yuridis dalam pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi, yaitu melalui cara mengidentifikasi, menelaah, mencatat, serta mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan sejarah, karakteristik, dan fungsi hukum adat Melayu Jambi dalam konteks masyarakat modern. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan, membandingkan pendapat para ahli, serta menghubungkannya dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan pendekatan historis guna menelusuri perkembangan hukum adat dari masa ke masa serta pendekatan normatif untuk memahami kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai dinamika serta eksistensi Hukum Adat Melayu Jambi tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung, namun tetap berdasarkan sumber ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Melayu Jambi tumbuh secara historis dalam struktur sosial masyarakat Melayu di wilayah Jambi. Pada masa kerajaan Melayu awal, norma-norma adat telah berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan masyarakat dengan penguasa. Ketika Islam berkembang di wilayah ini, nilai-nilai adat mengalami proses integrasi dengan ajaran agama. Integrasi tersebut tidak menghapus adat lama, tetapi menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Chatib dan Munsarida (2021) yang menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di wilayah Melayu sering berjalan berdampingan dengan adat lokal sehingga membentuk sistem norma yang saling melengkapi.

Pada masa Kesultanan Jambi, hukum adat memperoleh legitimasi politik. Sultan tidak hanya berperan sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga pelindung adat. Struktur adat seperti penghulu dan ninik mamak memiliki posisi strategis dalam menjaga keteraturan sosial. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi fondasi normatif

yang memperlihatkan bahwa adat dan agama merupakan satu kesatuan nilai. Menurut Nugroho (2018), integrasi antara adat dan syariat Islam dalam masyarakat Melayu tercermin dalam berbagai praktik sosial seperti upacara perkawinan dan tata kehidupan keluarga.

Memasuki masa kolonial Belanda, sistem hukum barat diperkenalkan melalui kebijakan dualisme hukum. Walaupun pemerintah kolonial mengakui hukum adat untuk golongan pribumi, intervensi administratif tetap melemahkan otonomi adat. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat tetap mempertahankan hukum adat sebagai pedoman utama, khususnya dalam bidang perkawinan, warisan, dan tanah ulayat. Hal ini juga dijelaskan dalam kajian Hukum Adat Melayu pada Zaman Belanda, Jepang, dan Pasca Kemerdekaan RI (2024) yang menyebutkan bahwa hukum adat tetap dipraktikkan oleh masyarakat meskipun terdapat intervensi sistem hukum kolonial.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih eksis dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hukum adat Melayu Jambi memiliki landasan legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional.

2. Karakteristik Hukum Adat Melayu Jambi

Karakteristik utama hukum adat Melayu Jambi adalah sifatnya yang tidak terkodifikasi secara formal. Norma-norma adat hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan dipraktikkan melalui kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya dijaga oleh tokoh adat yang memahami silsilah, aturan, serta tata cara penyelesaian sengketa. Menurut Nurdin, Supian, dan Defrianti (2018), hukum adat Melayu di Jambi tetap hidup karena dijaga oleh lembaga adat yang berperan signifikan dalam melestarikan nilai-nilai tradisional masyarakat.

Musyawarah merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian konflik. Setiap persoalan diselesaikan melalui forum adat yang melibatkan tokoh masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat Melayu. Tujuan utama bukan hanya menentukan pihak yang benar atau salah, tetapi memulihkan hubungan sosial agar kembali harmonis. Dalam kajiannya, Rahman dan Hartono (2018) menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga adat seringkali lebih menekankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan hukuman semata.

Sanksi adat biasanya berupa denda adat, teguran, atau kewajiban adat tertentu. Sanksi tersebut lebih menekankan efek sosial seperti rasa malu dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, hukum adat memiliki fungsi preventif sekaligus restoratif dalam menjaga keteraturan masyarakat.

Kolektivitas juga menjadi ciri khas hukum adat Melayu Jambi. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Hal ini terlihat dalam pengelolaan tanah ulayat yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai simbolik sebagai identitas sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Elsyah, Munawaroh, dan Widodo (2022) yang menyatakan bahwa hukum adat di Jambi berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Melayu.

3. Dinamika Hukum Adat dalam Konteks Modernisasi

Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi hukum adat Melayu Jambi. Modernisasi memunculkan pola pikir rasional-legal yang lebih mengutamakan hukum tertulis. Generasi muda yang terpapar pendidikan formal cenderung lebih mengenal hukum nasional dibandingkan hukum adat. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam cara masyarakat memandang sistem hukum yang berlaku.

Konflik agraria menjadi salah satu isu penting dalam dinamika hukum adat di Jambi. Investasi dan ekspansi perusahaan seringkali berbenturan dengan klaim tanah ulayat masyarakat adat. Dalam kondisi ini, posisi hukum adat menjadi rentan apabila tidak diperkuat dengan regulasi yang jelas dari negara.

Meskipun demikian, hukum adat Melayu Jambi tetap menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Dalam beberapa wilayah, lembaga adat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial serta menyelesaikan konflik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak sepenuhnya tergerus oleh modernisasi, tetapi mengalami transformasi agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Menurut Nurdin, Supian, dan Defrianti (2018), keberadaan lembaga adat masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat lokal.

Jika dibandingkan dengan hukum negara, hukum adat memiliki pendekatan penyelesaian konflik yang berbeda. Hukum negara cenderung bersifat formal dan prosedural, sedangkan hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui lembaga adat karena prosesnya lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga hubungan sosial antar anggota masyarakat.

Contoh penerapan hukum adat dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat maupun konflik keluarga di masyarakat Melayu Jambi. Dalam kasus tersebut, tokoh adat seperti penghulu dan ninik mamak biasanya memimpin musyawarah untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, hukum adat juga masih diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti upacara perkawinan dan pembagian warisan, sebagaimana dijelaskan oleh Oktaviarni dkk. (2022) bahwa sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu Jambi masih banyak dipengaruhi oleh ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

4. Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memilih jalur adat karena prosesnya relatif cepat, biaya yang dikeluarkan lebih ringan, serta dapat mempertahankan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Rahman dan Hartono (2018), keberadaan hukum pidana adat di Jambi masih memiliki relevansi dalam sistem peradilan karena mampu memberikan penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan keadilan restoratif.

Selain itu, hukum adat juga berperan sebagai simbol identitas budaya masyarakat Melayu Jambi. Dalam berbagai upacara adat dan tradisi masyarakat, nilai-nilai adat tetap dipertahankan sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur. Efrina (2012) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya Melayu banyak diwariskan melalui seloko adat yang mengandung pesan moral dan sosial bagi masyarakat.

Sebagai alat kontrol sosial, hukum adat mengatur perilaku individu melalui norma yang disepakati bersama. Pelanggaran terhadap adat tidak hanya berpengaruh terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga dan komunitasnya sehingga menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang kuat dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum adat juga memiliki potensi penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Pengelolaan tanah ulayat, misalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi berikutnya.

5. Analisis Teoretis dan Interpretasi

Secara teoretis, eksistensi hukum adat Melayu Jambi dapat dijelaskan melalui Konsep

living law. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang berkembang dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan dengan hukum tertulis, karena benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu Jambi masih mempraktikkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial meskipun hukum nasional juga tersedia (Nurdin et al., 2018).

Selain itu, konsep pluralisme hukum menggambarkan adanya dua atau lebih sistem hukum dalam satu ruang sosial. Dalam konteks Jambi, hukum adat dan hukum negara berjalan secara berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik melalui lembaga adat masih dipilih oleh masyarakat karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan sosial dan keharmonisan komunitas (Rahman & Hartono, 2018).

Fleksibilitas juga menjadi salah satu faktor penting yang membuat hukum adat tetap bertahan. Selama mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya, hukum adat Melayu Jambi akan tetap eksis. Faktor penting lainnya adalah pengakuan negara terhadap masyarakat adat serta keberlanjutan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat Melayu Jambi merupakan sistem norma yang tumbuh secara historis dalam kehidupan masyarakat Melayu dan memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Islam. Sejak masa kerajaan hingga masa Kesultanan Jambi, hukum adat telah berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menunjukkan bahwa adat dan ajaran Islam saling berkaitan dalam membentuk sistem nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Hukum adat Melayu Jambi memiliki beberapa karakteristik utama, seperti tidak tertulis, diwariskan secara turun-temurun, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian konflik. Dalam praktiknya, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat dibandingkan pemberian hukuman semata. Keberadaan tokoh adat seperti penghulu dan ninik mamak juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat serta menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, hukum adat Melayu Jambi menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perubahan nilai pada generasi muda, serta konflik agraria yang berkaitan dengan pengelolaan tanah ulayat. Namun demikian, hukum adat tetap menunjukkan eksistensinya melalui kemampuan beradaptasi dengan sistem hukum nasional dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat perlu terus dijaga melalui penguatan lembaga adat, dukungan dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat agar nilai-nilai kearifan lokal tetap dapat dipertahankan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatib, A. & Munsarida. (2021). Islamic Law in the Land of Malay. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 22(2).
<https://doi.org/10.30631/innovatio.v22i2.142>
- Efrina, N. (2012). Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultura. *Edukasi Kultura*, V8(2).
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/kultura/article/view/25252>
- Elsya, D. P., Munawaroh, Z., & Widodo, A. (2022). Hukum Adat di Kota Jambi. *Malay Studies*:

- History, Culture and Civilization. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372>
- Hukum Adat Melayu pada Zaman Belanda, Jepang, dan Pasca Kemerdekaan RI (2024). *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(6).
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkii/article/download/2010/2016/2007>
- Indonesian Constitutional Framework — Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UU 1945) Pasal 18B (pengakuan masyarakat adat).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53794/uu-no-12-2022>
- Kusuma, A., & Oktaviarni, F. (2023). Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3). <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/14617>
- Muthahhiri, A. (2021). Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(01), 104–129.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1248>
- Nugroho, B. H. (2018). Konvergensi Adat dan Syarak dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum & Sosial Kemasyarakatan*, 17(02).<https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/63>
- Nurdin, F., Supian, S., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341–364. doi:10.22437/titian.v2i02.6082
<https://doi.org/10.22437/titian.v2i02.6082>
- Oktaviarni, F., Suryahartati, D., Amir, D., & Windarto. (2022). Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi: Pewaris dan Ahli Waris. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.6 No.1.<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/27069>
- Rahman, R., & Hartono, B. (2018). Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*.
<https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/en/article/view/135>
- Santi, C. F. (2024). Nilai-Nilai Budaya dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi Ditinjau dari Perspektif Islam. *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 1–13.
<https://tamaddun.fah.uinjambi.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/54>